



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Alamat : Jalan Raya Jambi – Muara Bulian KM.15, Mendalo Darat, Jambi 36361.
Telepon/Faks. (0741) 582632, 581557, 583377

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR: ~~474~~/UN21/OT/2017

TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS JAMBI

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2021 dan dalam rangka Evaluasi Reformasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam mempersiapkan dan menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Universitas Jambi dan melaksanakan seluruh agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Universitas Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Universitas Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi pada Universitas Jambi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3907/A.A4/KP/2016 tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 286/A.A4?KP/2017 tanggal 11 Januari 2017 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
 3. Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti Nomor 585/A4.4/TU/2017 tanggal 7 Februari 2017 Perihal Konfirmasi Permintaan Narasumber.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS JAMBI.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Reformasi Birokrasi universitas Jambi.
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
1. memberikan pengarahan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Universitas Jambi sesuai Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 2. menetapkan kualitas hasil pencapaian dan kriteria keberhasilan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Universitas Jambi;
 3. menetapkan ketetapan waktu dan anggaran;
 4. melakukan kerjasama dan konsultasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
- KETIGA : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
1. melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Universitas Jambi;
 2. melakukan analisis dan evaluasi kondisi dan permasalahan masing-masing program;
 3. membuat rencana aksi Reformasi Birokrasi Universitas Jambi untuk masing-masing program;
 4. menyusun dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Universitas Jambi 2017-2019;
 5. menjadi agen perubahan Universitas Jambi dan berperan aktif dalam program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Universitas Jambi;
 6. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi dengan unit kerja di lingkungan Universitas Jambi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja dibantu oleh Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi yang bertugas:
1. memfasilitasi kegiatan pertemuan secara berkala dengan Anggota Tim Pengarah dan Pelaksana;

2. membantu mengumpulkan data dan informasi, menyiapkan serta menyusun bahan terkait dengan Reformasi Birokrasi;
3. memfasilitasi pelaksanaan lokakarya/*workshop*, seminar, sosialisasi, studi banding maupun monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Universitas Jambi;
4. memfasilitasi kerjasama antara Tim Reformasi Nasional dengan Tim Reformasi Birokrasi Universitas Jambi;
5. membantu menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Jambi.

- KELIMA : Tim Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jambi.
- KEENAM : Masa Kerja Tim Kerja terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KETUJUH : Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi dibebankan pada DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2017 dan dana lain yang sah.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Rektor Universitas Jambi nomor 1066/UN21/OT/2016 tanggal 07 November 2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Universitas Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, **23 FEB 2017**

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,


Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 196202281989021002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Senat Akademik Universitas Jambi;
2. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Jambi;
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Jambi;
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Jambi;
6. Kepala UPT di lingkungan Universitas Jambi;
7. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Universitas Jambi;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 474 /UN21/OT/2017

TANGGAL : 23 FEB 2017

TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS JAMBI

Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Kerja
I. TIM PENGARAH	Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.	REKTOR
II. TIM KERJA		
Ketua.	Fauzi Syam, S.H., M.H.	Fakultas Hukum
Wakil Ketua	Dr. Sahuri L, S.H., M.Hum.	Rektorat
Sekretaris	Drs. Ibrahim, M.M.	BUPK
2.1 Tim Kerja Program Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)		
Koordinator	Prof.Dr.Ir. Zulkarnain,M.Hort.Sc.	
Wakil Koordinator	Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si.	
Anggota	Dr. Dra. Muazza, M.Si	
2.2 Tim Kerja Penguatan Pengawasan		
Koordinator	Dr. Sri Rahayu, S.E., M.SA.Ak.	
Wakil Koordinator	Dr. Yudi, S.E., MSA.	
Anggota	Ir. Adlaida, M.S.	
	Rahayu, SE., M.Sc., Ak.	
2.3 Tim Kerja Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
Koordinator	Prof. Dr. Ir. H. Zulkifli Alamsyah, M.Sc.	
Wakil Koordinator	Reka Maiyarni, S.E., M.Ak.	
Anggota	Dian Rizkia, S.E.	
2.4 Tim Kerja Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan		
Koordinator	Prof. Ir. Adrizal, M.Sc., Ph.D.	
Wakil Koordinator	Dr. Ir. Suparjo, M.P.	
Anggota	Dra. Aprillitzavivayarti, M.M.	
2.5 Tim Kerja Program Penataan Tata Laksana		
Koordinator	Prof. Dr. rer.nat. Drs. Asrial, M.Si.	
Wakil Koordinator	Dr. Zulfanetti, S.E., M.Si.	
Anggota	Retno Kusniati, S.H., M.Hum	
2.6 Tim Kerja Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
Koordinator	Dr. Ade Octavia, S.E., M.M.	
Wakil Koordinator	Dr. Tona Aurora Lubis, SE., MM.	
Anggota	Ir. YG. Armando, M.S.	

2.7 Tim Kerja Program Penataan Peraturan dan Kebijakan

Koordinator	Dr. Helmi, S.H., M.H.	
Wakil Koordinator	Dr. Usman, S.H., M.H.	
Anggota	Johnly Boy Bororing, S.H., M.H.	

2.8 Tim Kerja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator	Drs. Jefri Marzal, M.Sc. D.I.T	
Wakil Koordinator	Tri Suratno, S.Kom., M.Kom	
Anggota	Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H.	

2.9 Tim Kerja Program Monitoring dan Evaluasi

Koordinator	Prof. Dr. Drs. Ekawarna, M.Psi.	
Wakil Koordinator	Dr. Drs. Syamsurizal, M.Si.	
Anggota	1. Wiwik Tiswiyanti, SE. Ak., MM	
	2. Khaidir, S.E.	
	3. Yudhi Cristiawan S, A.Md.	

III. SEKRETARIAT

No	Nama	Jabatan
1.	Sri Wahyuningsih, S.E.	Ketua
2.	Zufri Afdhal, S.Kom., M.M.	Sekretaris
3.	Krisnaini, S.E.	Anggota
4.	Rahmad Perwira Adijaya, S.H., M.H.	Anggota
5.	Nover Hardimen, S.Kom., M.Si.	Anggota

Ditetapkan di Jambi
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 196202281989021002